



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 76 TAHUN 2011

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, sehingga perlu penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per, 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

8. Keputusan/2

8. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Per 16/Men/X/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH TAHUN 2012.

Pasal 1

Besarnya Upah Minimum dalam Provinsi Aceh ditetapkan sebesar Rp 1.400.000,- (*Satu juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 2

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 3

Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.

Pasal 4

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan penangguhan.

Pasal 6

Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 7

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja buruh menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9/3



Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku bagi seluruh pekerja/karyawan baik di Perusahaan Swasta, BUMN/BUMD, Instansi Pemerintah maupun usaha-usaha sosial lainnya.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 11


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Daerah Aceh Tahun 2010, Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Desember 2011
26 Muharram 1433

 GUBERNUR ACEH, #

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Desember 2011
27 Muharram 1433

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR 61